



PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN TEBAK ANGKA DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HULU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Awet Lestari Nainggolan^{1*}, Irawan Harapan², Bagio Kadaryanto³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
awetlestari@gmail.com^{1*}; irawan@gmail.com²; bagio@gmail.com³



Abstract

Number guessing gambling in the jurisdiction of the Indragiri Hulu Police is a serious threat to public security and order. The social and economic impacts resulting from this gambling are disturbing the community and damaging family life. Reports from families and the community are important elements in taking action against gambling. The method used is sociological legal research. Based on the results of the study, it is known that law enforcement of the crime of number guessing gambling in the jurisdiction of the Indragiri Hulu Police based on the criminal code has not been running optimally, because there are still cases of number guessing gambling every year in the Indragiri Hulu Police. The police conducted raids and collected evidence supporting the crime of number guessing gambling. Obstacles in law enforcement of the crime of number guessing gambling in the jurisdiction of the Indragiri Hulu Police based on the criminal code are the lack of sufficient evidence due to the high level of confidentiality, limited resources available, and minimal reports from the public, because the public is often reluctant to report number guessing gambling for certain reasons, such as fear of revenge from the perpetrators or because they themselves are involved in the practice. Efforts to overcome obstacles in enforcing the criminal law on number guessing gambling in the jurisdiction of the Indragiri Hulu Police based on the criminal code are the use of more sophisticated technology and surveillance systems, the need to increase the capacity of law enforcement officers in terms of investigation and use of technology, law enforcement against perpetrators of number guessing gambling is carried out firmly and consistently without discrimination, and strengthening intelligence networks and closed investigations.

Keywords: *Crime; gambling; guessing numbers*

✉ Alamat korespondensi:

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
Email: awetlestari@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perjudian terjadi di berbagai lingkungan masyarakat, sehingga perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, mulai dari lingkungan sekecil-kecilnya untuk menghindari eksese-eksese negatif yang lebih parah, untuk akhirnya berhenti melakukan perjudian. Maka untuk tujuan tersebut, pemerintah melakukan upaya untuk mengkalifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang terdapat di dalam KUHP dinilai belum maksimal dan tidak membuat pelakunya jera. Sehingga pemerintah harus membuat regulasi yang baru mengenai tindak pidana perjudian sebagai penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dengan mengeluarkan UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Dalam perspektif agama dan budayalokal terutama di Kabupaten Indragiri Hulu, perjudian juga dianggap merusak moral dan etik masyarakat. Sebagian besar masyarakat Inhu yang berpegang pada nilai-nilai agama Islam dan adat istiadat setempat menentang perjudian. Oleh karenanya, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat kerap mengedukasi masyarakat untuk menjauhi aktivitas ilegal ini.

Berdasarkan uraian kasus diatas maka dapat dilihat pada tahun 2023 berjumlah 3 perkara, menunjukkan daritiga kasus yang dicatat, dua kasus melibatkan perjudian togel, sedangkan satu kasus melibatkan judi jenis Qiu Qiu. Ini menunjukkan bahwa togel masih menjadi bentuk perjudian yang lebih dominan di wilayah tersebut, yang mudah diakses. Ketiga kasus ini telah mencapai tahap P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan). Ini menunjukkan bahwa proses hukum telah berjalan dengan baik, dari tahap penyelidikan hingga pemberkasan. Penegakan hukum di wilayah ini menunjukkan respons yang cukup cepat, terutama dari Polsek Batang Gansal yang mampu menangani kasus pertama dalam waktu singkat setelah mendapatkan informasi.

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang telah lama menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu. Jenis perjudian yang populer di wilayah ini adalah tebak angka, yang termasuk dalam kategori perjudian dengan cara menebak hasil angka tertentu. Perjudian tebak angka sering kali dilakukan secara terselubung dan melibatkan pelaku atau penjual yang beroperasi baik secara langsung (offline) maupun melalui media lain seperti platform daring (online). Fenomena ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, terutama karena dampak negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Judi togel, singkatan dari toto gelap, adalah bentuk perjudian yang didasarkan pada taruhan angka. Pemain memilih sejumlah angka tertentu, dan jika angka-angka yang dipilih tersebut cocok dengan hasil undian resmi yang dilakukan oleh penyelenggara, mereka berhak mendapatkan hadiah. Meskipun berasal dari konsep lotere yang dilegalkan di beberapa negara, togel di Indonesia umumnya dilakukan secara ilegal. Definisi perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Berbagai bentuk perjudian yang sudah sangat umum seperti permainan judi togel dalam bentuk uang sehingga dapat dikategorikan judi Togel di Indragiri Hulu.

Perjudian, termasuk tebak angka, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Praktik ini tidak hanya melibatkan aspek kriminalitas, tetapi juga berdampak buruk pada kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Banyak individu yang terjerat dalam perjudian mengalami kerugian finansial yang besar. Perjudian sering kali menjadi penyebab utama masalah sosial seperti utang, ketergantungan, serta meningkatnya angka kriminalitas. Perjudian tebak angka juga berpotensi memicu konflik di antara pemain yang kalah maupun keluarga mereka, yang tidak jarang terlibat dalam perselisihan akibat beban ekonomi.

Dampak langsung dari perjudian tebak angka ini dapat dirasakan pada kehidupan keluarga. Banyak keluarga yang mengalami keretakan akibat anggota keluarga yang kecanduan berjudi. Kecanduan judi sering kali menyebabkan seseorang menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk berjudi, sehingga mengabaikan kebutuhan dasar keluarga. Situasi ini memperburuk kondisi ekonomi keluarga, dan pada gilirannya menciptakan beban sosial yang lebih luas bagi masyarakat. Perjudian juga sering kali berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan keterasingan sosial. Efek ekonomi yang dihasilkan dari perjudian tidak hanya berdampak pada pelaku

langsung, tetapi juga pada komunitas yang lebih luas. Kehilangan pendapatan, utang besar, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah beberapa contohnya dari akibat ekonomi perjudian. Hal ini memperburuk tingkat kemiskinan di masyarakat.

Salah satu pemicu kuat penindakan hukum terhadap perjudian tebak angka di wilayah Indragiri Hulu adalah laporan dari keluarga korban perjudian. Banyak keluarga yang melaporkan kepada pihak berwajib karena anggota keluarga mereka terlibat dalam perjudian. Dalam hal ini, Polres Indragiri Hulu berperan aktif dalam merespons laporan tersebut dengan melakukan investigasi dan penindakan terhadap pelaku perjudian. Aparat kepolisian sering kali bekerja sama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi pelaku dan menangkap mereka secara langsung saat sedang beraksi. Dalam penanganan kasus perjudian tebak angka, fokus utama aparat penegak hukum adalah menangkap dan memberikan hukuman kepada pelaku utama serta penjual angka. Para penjual atau bandar judi menjadi target utama dalam pemberantasan ini, karena mereka adalah motor penggerak dari aktivitas perjudian. Polres Indragiri Hulu telah melakukan berbagai upaya untuk mengidentifikasi para pelaku dengan cara menyamar, mengumpulkan informasi intelijen, serta melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dicurigai. Pelaku perjudian tebak angka dapat dijerat dengan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa siapa pun yang melakukan, menawarkan, atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dapat dihukum dengan pidana penjara atau denda. Penjual atau bandar yang terlibat dalam perjudian tebak angka dapat dikenai hukuman yang lebih berat karena peran mereka sebagai fasilitator utama dalam aktivitas ini.

Penegakan hukum terhadap para pelaku perjudian ini dilakukan secara ketat untuk memberikan efek jera, tidak hanya kepada para pelaku tetapi juga kepada masyarakat secara umum. Perjudian tebak angka di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari perjudian ini meresahkan masyarakat dan merusak kehidupan keluarga. Laporan dari keluarga dan masyarakat menjadi elemen penting dalam penindakan terhadap perjudian. Penegakan hukum yang fokus pada pelaku utama, terutama penjual atau bandar, menjadi kunci dalam memutus mata rantai perjudian. Polres Indragiri Hulu terus berupaya melakukan penindakan yang tegas, baik terhadap perjudian langsung maupun daring, guna melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjudian.

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Tebak Angka Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hulu Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi (Hamidi, 2004).
2. Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kasus (case approach). Kasus yang peneliti akan teliti adalah tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hulu Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama ini penegakan hukum sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat hukum semata. Penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security. (Soekanto, 2005)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Arief, 2007). Konsep penegakan

hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat (Rahardjo, 2003).

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.

Pada hekekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Judi atau permainan "judi" atau "perjudian" menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah "Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan" (Poerwadarminta, 2005).

Berjudi ialah "Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula" (Poerwadarminta, 2005).

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka kesejahteraan dalam masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mungkin kacau sama sekali. Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, "Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar-dasar aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dikatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, karena di samping hukum pidana itu masih ada hukum-hukum yang lain misalnya hukum perdata, hukum tata negara, hukum islam, hukum tata pemerintahan dan sebagainya.

Membicarakan masalah hukum pidana tidak lepas kaitannya dengan subjek yang dibicarakan oleh hukum pidana itu. Adapun yang menjadi subjek dari hukum pidana itu adalah manusia selaku anggota masyarakat. Manusia selaku subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak jarang menyimpang dari norma yang ada. Adapun penyimpangan itu berupa tingkah laku yang dapat digolongkan dalam pelanggaran dan kejahatan yang sebetulnya dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, masyarakat menjadi resah, aktivitas hubungannya menjadi terganggu, yang menyebabkan didalam masyarakat tersebut sudah tidak terdapat lagi ketertiban dan ketentraman.

Sebagaimana diketahui secara garis besar adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan atau tata tertib, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum, meskipun norma yang lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang

sifatnya memaksa. Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Untuk menjaga ketertiban dan ketentraman tersebut, hukum pidana diharapkan difungsikan di samping hukum lainnya yang terdapat di dalam masyarakat. Norma hukum sedikit atau banyak berwawasan pada objek peraturan yang bersifat memaksa dan dapat disebut hukum. Adapun maksud disusunnya hukum dan peraturan lainnya adalah untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat dan oleh sebab itu pembentukan peraturan atau hukum kebiasaan atau hukum nasional hendaklah selalu benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum.

Menurut Ronny Hanintjo Soemitro bahwa, "Fungsi hukum di dalam kelompok itu adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat tidak dikehendaki sehingga hukum memiliki suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota-anggota kelompok yang bekerja di dalam ruang lingkup sistemnya, kemungkinan akan berhasil mengatasi tuntutan yang menuju ke arah penyimpangan guna menjamin agar kelompok tersebut tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur, cerai berai atau punah" (Soemitro, 2002).

Oleh karenanya hukum itu dibuat oleh penguasa yang berwenang untuk menuju kebaikan-kebaikan maka konsekuensinya setiap pelanggaran hukum harus diberi reaksi atau tindakan yang tepat, pantas agar wibawa tegaknya hukum terjaga seperti halnya hubungan norma hukum terhadap pemberantasan perbuatan perjudian di masyarakat. Hukum pidana yang berlaku sekarang ini sudah diusahakan untuk disesuaikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana dan munculnya undang-undang pidana di luar W.V.S.

Menurut Bambang Poernomo, pengertian hukum pidana yaitu: "Pertama, hukum merupakan organ peraturan-peraturan yang abstrak, dan kedua, hukum merupakan suatu proses sosial untuk mengadakan tertib hukum dan mengatur kepentingan masyarakat" (Poernomo, 2002).

Menurut Sudarto bahwa tiap-tiap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat 2 hal yang pokok:

- 1) Pertama, memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- 2) Kedua, KUHP (pidana) menetapkan dan mengemukakan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (Sudarto, 2007).

Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Selanjutnya karena tujuan hukum pidana mempunyai kaitan dengan pembedaan, maka sesuai dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1972 dapat dijumpai gagasan tentang maksud dan tujuan pembedaan adalah :

- 1) Untuk mencegah dilakukan tindak pidana demi penganyaman negara, masyarakat dan penduduk.
- 2) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota yang berbudi baik dan berguna.
- 3) Untuk menghilangkan noda-noda diakibatkan oleh tindak pidana.
- 4) Pembedaan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia (Sudarto, 2007).

Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa hukum pidana atau sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dalam mencegah kejahatan yaitu dengan penerangan-penerangan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

Begitu pula terhadap perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

- 1) Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut: Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Objek di sini adalah permainan judi dalam bahasa asingnya disebut *hazardspel*. Bukan segala permainan masuk *hazardspel* yaitu tidak hanya permainan yang luas. Dalam arti kata yang sempit permainan *hazard* adalah segala permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tidak tergantung kepada kecakapan, tetapi melulu hanya tergantung kepada nasib baik dan sial saja.

Dalam arti kata yang luas yang termasuk *hazard* juga segala permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada nasib atau secara kebetulan. Walaupun kemungkinan untuk menang itu bisa bertambah besar pula karena latihan atau kepandaian pemain atau secara lain dapat dikatakan bahwa yang dinamakan permainan *hazard* itu ialah, suatu permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tergantung kepada nasib dan umumnya pada pemain yang banyak. Jadi dengan demikian yang dinamakan dengan permainan judi sebelumnya hanya diartikan dalam arti yang sempit, tetapi dalam perkembangan diartikan dalam arti yang luas yaitu di samping unsur kecakapan dan unsur keahlian ditambah dengan unsur latihan atau kepandaian si pemain.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 303 bis KUHP yaitu, diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah dengan ketentuan :

Ke-1 : Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan, dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303.

Ke-2 : Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirannya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah, sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu.

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan.

Judi togel atau toto gelap (kegiatan menebak angka) merupakan jenis judi yang paling dikenal masyarakat. Toto atau totoan dalam bahasa Jawa jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti taruhan, taruhan, atau pertaruhan. Dari kedua kata tersebut, apabila digabungkan menghasilkan kata toto gelap. Togel adalah Permainan judi dengan cara mengundi angka yang pemenangnya memiliki angka yang keluar sama dengan angka yang dibeli, baik secara online maupun *offline*.

Permainan togel ini tidak seperti permainan judi lainnya, permainan judi togel ini betul-betul seseorang harus memiliki keterampilan menganalisis angka-angka bukan sembarang pasang yang dapat memunculkan kerugian untuk pemain. Dengan keterampilan dan pengetahuan yang semakin meningkat maka kamu akan semakin tangguh dalam memainkan dan memenangkan permainan judi togel ini. Menjamurnya perjudian tersebut terbukti dengan banyaknya kasus judi togel yang berhasil diungkap dan berita-berita penangkapan para pelaku judi togel, baik bandar, pengepul, maupun pemain yang dilakukan oleh pihak berwajib di berbagai daerah (Azania, 2013).

Kegiatan judi togel memiliki jaringan yang kompleks, terdapat peran di dalam jaringan yang saling berhubungan dan saling memberi keuntungan. Selain berjudi, orang-orang di dalam kegiatan judi togel juga menjalankan peran dengan tugas berbeda-beda, tugas yang dimaksud adalah pembagian kerja. Peran mereka pun memiliki posisi atau kedudukan tersendiri di dalam jaringan judi togel, ada atasan dan ada bawahan. Diantaranya, bandar wilayah, pengepul nomor togel, dan pengecer nomor togel. Bandar wilayah merupakan seseorang yang mengatur dan mengepalasi satu jaringan judi togel di suatu wilayah tertentu, jumlahnya bisa lebih dari satu. Bandar menanamkan modal dan menjual sistem perjudian pada masyarakat. Bandar togel mendapat keuntungan paling banyak, karena dari satu sistem jaringan judi bisa mendapat 40% dari total yang seharusnya diterima oleh pemenang judi.

Pengepul adalah salah satu anak buah bandar. Pengepul dalam judi togel sebagai orang-orang yang bertugas dalam mengumpulkan setoran dari pengecer-pengecer. Tugas pengepul adalah menerima setoran nomor dan uang penjualan nomor judi togel dari pengecer kemudian menyetorkannya kepada bandar wilayah. Bandar memberikan imbalan berupa komisi kepada pengepul (komisi adalah uang yang diperoleh jika menyetorkan nomor dan uang hasil penjualan nomor judi togel pada bandar). Uang yang didapat pengepul adalah sebesar dua puluh lima persen dari uang yang ia setorkan, sementara uang untuk pengecer ditentukan oleh kesepakatan pengepul dan pengecer.

Posisi pengecer berada di bawah pengepul, mereka bukan anak buah bandar wilayah, melainkan individu-individu yang menjual nomor togel kepada para pembeli yang merupakan penjudi dan menerima uang pembelian nomor beserta nomor yang dipasang oleh penjudi tersebut. Tugas pengecer selain menjual nomor adalah menulis ulang di atas kertas nomor-nomor yang telah dipasang oleh penjudi, selanjutnya menyetorkan nomor rekapan beserta uang nomor kepada pengepul. Pengecer terdiri dari orang-orang dengan penghasilan rendah dan bahkan pengangguran, mereka menjadi pengecer karena mengharapkan uang komisi yang didapat lewat setoran yang mereka berikan pada pengepul. Jumlah uang yang diterima dari komisi yang didapat tergantung dari jumlah setoran yang diberikan pada pengepul.

Pemain atau penjudi togel adalah orang-orang yang membeli nomor togel dan memasang angka dengan sejumlah uang sesuai dengan yang mereka inginkan. Bandar mengungkapkan bahwa semua orang di dalam kelompok judi togel sudah pasti merupakan penjudi pula. Baik bandar, pengepul, pengecer, semuanya sudah pasti berjudi.

Mekanisme judi togel dimulai dari bandar judi utama dengan menjual sistem judi togel. Sistem judi togel dijual melalui bandar di wilayah yang terhubung dengan bandar utama melalui internet. Kemudian bandar wilayah menjual sistem perjudian tersebut kepada pengepul dan pengecer. Selanjutnya pengecer yang akan berhadapan langsung dengan pemain untuk menjual nomor togel. Pemain memasang atau membeli nomor dengan uang taruhan dalam permainan judi togel. Lalu pengecer menuliskan nomor yang dipilih dan jumlah rupiah yang dipertaruhkan pada kertas nomor yang diberikan pada pembeli. Setelah itu, pengecer merekap nomor dan jumlah taruhan pembeli untuk diberikan pada pengepul. Pengepul menerima setoran dari pengecer-pengecer kemudian mentotal kembali jumlah nomor dan setoran, selanjutnya dikirimkan lewat SMS kepada bandar wilayah.

Pengepul hanya menyerahkan setoran nomor tanpa menyetorkan uang. Uang disetorkan setelah nomor keluar, karena bandar wilayah memodali dulu semua uang pembelian nomor. Penjudi berhak mendapat uang jika menebak nomor dengan benar setelah pengundian dilakukan Bandar utama. Penjudi dapat mengetahui keluarnya nomor dengan bertanya pada pengecer atau melihat langsung ke internet. Uang yang didapat oleh penjudi dihitung berdasarkan kelipatan tiap jenis tebak angka dan jumlah pertaruhan. Di setiap putarannya bandar utama mengundi sekali dalam sehari dan mengeluarkan empat nomor pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu.

Setelah nomor keluar, maka bandar wilayah bisa melihat berapa besar kemenangan yang didapat dari sekian banyak nomor yang dimasukkan. Bandar wilayah hanya tinggal menunggu hadiah uang yang ditransfer oleh bandar pusat jika mengalami kemenangan. Proses selanjutnya setelah nomor keluar adalah melakukan pembukuan dan menjumlah penghasilan yang didapat pada hari tersebut, kemudian menghitung jumlah uang yang diberikan pada masing-masing pengepul sesuai dengan jumlah kemenangan mereka. Pembagian komisi dilakukan oleh bandar wilayah setelah pembukuan selesai.

Proses selanjutnya, pengepul menerima komisi dan membawa uang kemenangan, kemudian pengepul membagi uang kemenangan untuk diberikan pada masing-masing pengecer sesuai dengan jumlah kemenangan dan memberikan komisi dengan jumlah berbeda-beda, tergantung jumlah yang disepakati antara pengepul dan pengecer. Pengecer bertugas membagikan uang kemenangan pada masing-masing pemain atau penjudi yang memenangkan judi togel. Penjudi yang menang adalah mereka yang menebak nomor dengan benar (Azania, 2013).

Yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu) (Depdiknas, 2011). Dari definisi tersebut dipahami bahwa judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan baik dengan dadu atau kartu atau sejenisnya, sedangkan pelakunya disebut penjudi. Perjudian juga dapat diartikan sebagai permainan yang pemainnya bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dan hanya satu pilihan yang benar, pemain yang bisa memilih pilihan yang benar akan menjadi pemenang.

Menurut Kartono, perjudian yaitu pertaruhan dengan sengaja dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Judi secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan di dalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana.

Menurut Pasal 303 KUHP, setiap orang yang dengan sengaja mengadakan, melaksanakan, atau membantu perjudian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dijerat dengan pidana. Perjudian, dalam hal ini, mencakup berbagai jenis taruhan atau permainan yang bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah, termasuk perjudian tebak angka.

Pasal 303 bis KUHP mengatur lebih lanjut mengenai perjudian yang melibatkan taruhan atau undian yang berbasis angka-angka. Hal ini mencakup berbagai bentuk perjudian tebak angka yang mungkin terjadi di masyarakat, baik yang bersifat informal maupun yang dikelola secara lebih terorganisir. Ketentuan dalam KUHP memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perjudian tebak angka.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa penegakan hukum tindak pidana perjudian tebak angka di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana adalah belum berjalan dengan maksimal, karena masih ada terjadinya setiap tahun kasus dalam perkara tindak pidana perjudian tebak angka di Polres Indragiri Hulu. Dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 303 KUHP, yang memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap perjudian. Penegakan hukum dimulai dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, yang berfokus pada identifikasi pelaku, baik yang menjadi pengatur maupun yang terlibat dalam perjudian tersebut. Kepolisian melakukan penggerebekan dan pengumpulan bukti yang mendukung tindak pidana perjudian tebak angka. Proses ini diharapkan dapat mengungkap sindikat perjudian serta mengurangi penyebaran perjudian ilegal di masyarakat.

Penegakan hukum juga mencakup langkah-langkah preventif, seperti sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari perjudian ilegal. Masyarakat diimbau untuk tidak terlibat dalam praktik perjudian karena selain melanggar hukum, perjudian juga dapat merusak tatanan sosial

dan ekonomi. Dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian tebak angka, penting adanya koordinasi antara Polres Indragiri Hulu dengan instansi terkait, seperti pemerintah daerah, serta masyarakat. Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan efek jera dan mencegah munculnya praktik perjudian ilegal di wilayah hukum tersebut.

Setelah penyidikan selesai dan bukti-bukti terkumpul, proses hukum dilanjutkan ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 303 KUHP, para pelaku perjudian tebak angka dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, serta denda sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran mereka dalam tindak pidana tersebut.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian tebak angka di wilayah Polres Indragiri Hulu melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pencegahan, penyelidikan, hingga penindakan terhadap pelaku perjudian. Sebagai langkah pertama, pihak Polres Indragiri Hulu melakukan kegiatan pencegahan dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perjudian dan dampak hukum yang dapat ditimbulkan. Selain itu, pencegahan juga dilakukan dengan cara melakukan patroli di daerah-daerah yang diketahui rawan terjadi perjudian.

Jika terdapat indikasi atau laporan mengenai adanya kegiatan perjudian tebak angka, aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini mencakup pengumpulan bukti dan identifikasi tersangka. Apabila bukti yang ditemukan cukup, penyidik akan melanjutkan perkara ini ke tahap penyidikan untuk menentukan apakah ada unsur pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku.

Setelah penyidikan, jika terdapat bukti yang cukup, polisi akan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para pelaku. Berdasarkan Pasal 303 KUHP, pelaku perjudian dapat dijerat dengan pidana penjara yang cukup berat, yaitu maksimal 10 tahun, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, barang bukti yang digunakan dalam perjudian juga dapat disita dan dimusnahkan.

Setelah melalui proses penyidikan dan penahanan, kasus perjudian tebak angka akan disidangkan di pengadilan. Dalam proses ini, terdakwa dapat menghadapi tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP yang berlaku. Jika terbukti bersalah, terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang ada, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana perjudian di masa mendatang.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian tebak angka di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu memerlukan upaya yang serius dan berkesinambungan. Meskipun ada berbagai kendala yang dihadapi, langkah-langkah preventif, penyelidikan, dan penindakan yang tegas dapat membantu mengurangi praktik perjudian yang merugikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum juga sangat penting untuk menciptakan kesadaran bersama tentang dampak buruk dari perjudian serta pentingnya mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan masyarakat yang lebih tertib dan beradab.

Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian tebak angka di wilayah hukum polres indragiri hulu berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana

Perjudian tebak angka adalah salah satu bentuk tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu. Kegiatan ini melibatkan taruhan atau prediksi terhadap angka-angka tertentu, dan sering kali berhubungan dengan kerugian materiil dan dampak sosial lainnya. Dalam konteks hukum Indonesia, perjudian tebak angka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian tebak angka di Polres Indragiri Hulu merupakan salah satu langkah dalam menjaga ketertiban dan mencegah dampak negatif dari praktik perjudian.

Menurut Jimly Asshiddiqie, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan subjeknya Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti

yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan pemaparan di atas, bahwa dalam penegakan hukum diperlukan adanya harmonisasi dari unsur-unsur, mulai dari substansi/isi, struktur/aparaturnya, dan juga didukung oleh budayanya. Namun, yang menjadi fokus penelitian pada makalah ini, kami ingin melihat penegakan hukum dalam aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang pada akhirnya menyimpulkan bagaimanakah kecenderungan penegakan hukum di Indonesia dilihat dari tiga aspek tersebut.

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial atau perbuatan yang melanggar etika, moral, norma-norma yang berlaku. Sehingga hasil dari perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana yang berfungsi untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik serta untuk dapat mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya apalagi tindak pidana tersebut dilakukan oleh para oknum-oknum masyarakat yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan jalan yang tidak baik.

Beberapa informasi dapat diketahui bahwa keadaan perekonomian masyarakat saat ini sudah berada pada tahap sangat sulit dan memprihatinkan. Hal tersebut sebagai akibat dari rendahnya penghasilan masyarakat, di samping itu banyaknya anggota masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, hilangnya pekerjaan akibat adanya pengangguran tenaga kerja (PHK) dari perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Walaupun mereka mempunyai pekerjaan, penghasilan yang diperoleh jauh dari dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat dengan keluarganya.

Keadaan perekonomian masyarakat yang cenderung semakin sulit, sangat memprihatinkan dan menyulitkan masyarakat akibat kurangnya lapangan kerja, serta rendahnya tingkat penghasilan masyarakat merupakan beban yang dialami sebagian besar masyarakat saat ini. Berbagai hal tersebut menyebabkan mereka berusaha untuk menutupi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai cara ditempuh baik yang sah atau legal menurut hukum, maupun yang ilegal atau bertentangan dengan hukum. Bagi sebagian anggota masyarakat jalan yang tidak menurut hukum ditempuh karena hal itu merupakan pilihan terbaik menurut dan bagi mereka. Salah satu cara yang banyak ditempuh dilarang dan akan mengakibatkan mereka berurusan dengan pihak yang berwajib mereka tetap melakukannya, dengan harapan kalau menang dapat menutupi kebutuhan hidup mereka (Saleh, 2003).

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita, sering dan banyak ditemukan judi dengan jenis togel. Namun demikian, di samping judi jenis togel ini terdapat pula judi jenis lainnya yang juga digemari masyarakat seperti judi dengan menggunakan kartu remi dan kartu domino. Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman,

masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian tebak angka di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana adalah kurangnya bukti yang cukup karena tingkat kerahasiaan yang tinggi, keterbatasan sumber daya yang dimiliki, kesulitan dalam pengungkapan jejak elektronik akibat kompleksitas jaringan perjudian, dan minimnya laporan dari masyarakat, karena masyarakat seringkali enggan untuk melaporkan perjudian tebak angka karena alasan tertentu, seperti takut akan balas dendam dari pelaku atau karena mereka sendiri terlibat dalam praktik tersebut.

Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa hukum pidana atau sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dalam mencegah kejahatan yaitu dengan penerangan-penerangan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan (Poernomo, 1982).

Begitu pula terhadap perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

- 1) Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Penegakan hukum bukanlah semata mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Perjudian yaitu mempertaruhkan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian yang tidak atau belum tahu hasilnya.

Budaya masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Keanekaragaman budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga seringkali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan keraguan dalam melaksanakan peranannya sebagai penegak hukum (Saleh, 1996).

Kepatuhan semua masyarakat terhadap hukum, ketidak disiplin sosial, tidak di indahnya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan lain sebagainya adalah sederetan contoh dari bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya tindak pidana perjudian.

Judi adalah bentuk dari penyimpangan atau penyelewengan budaya yang berhubungan dengan empat hal mengapa orang berjudi:

- a. Judi adalah bentuk hiburan, oleh karenanya judi adalah bentuk pelarian dari kegiatan rutinitas dan kebosanan dan kesibukkan sehari-hari.
- b. Judi adalah *safety valve*/katup penyelamat, yaitu alat untuk memenuhi aspirasi, para pecandu

- judi akan melampiasakan kemarahan, frustrasi dan kekecewaan mereka.
- c. Judi membuat orang selalu berpengharapan karena judi menjanjikan suatu kemenangan atau perbaikan kehidupan sosial para pecandunya.
 - d. Disamping berpikir irasional, lebih sering para penjudi berpikir secara rasional, akhirnya tindakan tersebut dapat mengatur dan melatih untuk berpikir rasional dan logis dan hidup disiplin (Saleh, 1996).

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang berbuat sampai ada ketidakseimbangan.

Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan masyarakat kepadanya. Sedangkan penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya pelimpahan itu berupa hukuman yang disebut dipidanakan. Jadi bagi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Berat atau ringan hukum yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu. Dan penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau tidak sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Karena itu ketentuan-ketentuan dalam pidana yang menjadi tolak ukurnya adalah kepentingan masyarakat secara umum (Saleh, 2006).

Dan kepentingan masyarakat secara umum ini pengertiannya sangat luas. Memang demikianlah halnya dalam hukum pidana bahwa ketentuan-ketentuannya meliputi larangan-larangan yang merupakan juga ketentuan-ketentuan dalam kesopanan, kesusilaan dan norma-norma suci agama yang dalam peristiwa hukumnya dapat merugikan masyarakat misalnya, sebagai manusia hormatilah antar sesamanya. Pernyataan ini dikehendaki berlakunya oleh kehidupan sosial dan agama. Kalau ada orang yang melanggar pernyataan ini baik dengan ucapan maupun dengan kegiatan anggota fisiknya, maka ia akan dikenakan sanksi. Hanya saja yang dapat dirasakan berat adalah sanksi hukum pidana, karena merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dari kegiatan yang kerjakan dan wujud dari sanksi pidana itu sebagai sesuatu yang dirasa adil oleh masyarakat.

Upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian tebak angka di wilayah hukum polres indragiri hulu berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut dapatlah di katakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah di katakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Kepolisian sebagai elemen penting penegak hukum yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban memiliki kewajiban memberikan perlindungan serta rasa keadilan kepada masyarakat umumnya dan korban khususnya. Polisi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Budaya masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan. Keanekaragaman budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga seringkali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan keraguan dalam melaksanakan peranannya sebagai penegak hukum.

Penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, bahkan sampai yang memakai teknologi canggih melalui telepon, internet maupun SMS (*short message service*).

Perjudian dalam proses sejarah dari generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, sebagai contoh, di Pekanbaru semasa pemerintahan Gubernur shaleh jasad yang melegalkan perjudian dan prostitusi. Namun, terlepas dari itu eksese negatif dari perjudian lebih besar daripada eksese positif. Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian tebak angka di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana adalah pemanfaatan teknologi dan sistem pengawasan yang lebih canggih, perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam hal penyidikan dan penggunaan teknologi, memperkuat jaringan intelijen serta penyidikan secara tertutup, pemanfaatan teknologi dalam investigasi dan pemantauan terhadap perjudian, penegakan hukum terhadap pelaku perjudian tebak angka dilakukan secara tegas dan konsisten tanpa pandang bulu, dan memperkuat jaringan intelijen serta penyidikan secara tertutup.

IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana perjudian tebak angka di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana adalah belum berjalan dengan maksimal, karena masih ada terjadinya setiap tahun kasus dalam perkara tindak pidana perjudian tebak angka di Polres Indragiri Hulu. Dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 303 KUHP, yang memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap perjudian. Penegakan hukum dimulai dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, yang berfokus pada identifikasi pelaku, baik yang menjadi pengatur maupun yang terlibat dalam perjudian tersebut. Kepolisian melakukan penggerebekan dan pengumpulan bukti yang mendukung tindak pidana perjudian tebak angka. Proses ini diharapkan dapat mengungkap sindikat perjudian serta mengurangi penyebaran perjudian ilegal di masyarakat.

Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian tebak angka di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana adalah kurangnya bukti yang cukup karena tingkat kerahasiaan yang tinggi, keterbatasan sumber daya yang dimiliki, kesulitan dalam pengungkapan jejak elektronik akibat kompleksitas jaringan perjudian, dan minimnya laporan dari masyarakat, karena masyarakat seringkali enggan untuk melaporkan perjudian tebak angka karena alasan tertentu, seperti takut akan balas dendam dari pelaku atau karena mereka sendiri terlibat dalam praktik tersebut.

Upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian tebak angka di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana adalah pemanfaatan teknologi dan sistem pengawasan yang lebih canggih, perlu peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam hal penyidikan dan penggunaan teknologi, memperkuat jaringan intelijen serta penyidikan secara tertutup, pemanfaatan teknologi dalam investigasi dan pemantauan terhadap

perjudian, penegakan hukum terhadap pelaku perjudian tebak angka dilakukan secara tegas dan konsisten tanpa pandang bulu, dan memperkuat jaringan intelijen serta penyidikan secara tertutup

REFERENSI

- Aboeshafiyah. (n.d.). Judi gelap togel. Diakses dari <http://Aboeshafiyah.wordpress.com/JudiGelapTogel/Html>
- Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, J. (n.d.). Makalah penegakan hukum. Diakses dari <https://www.google.com>
- Azania, A. M. I. (2013). Strategi adaptasi bandar judi togel (toto gelap) di Kota Pasuruan. *AntroUnairDotNet*, 2(1), Januari–Februari.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamidi. (2004). *Metode penelitian kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Poernomo, B. (1982). *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Poernomo, B. (2002). *Asas-asas hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminta. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi kedua). Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, A. (2003). *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saleh, A. M. (2003). *Menegakan hukum atau mendirikan hukum*. Pekanbaru: Bina Mandiri Press.
- Saleh, R. (1996). *Pembinaan cita hukum dan asas-asas hukum nasional*. Jakarta: Karya Dunia Fikir.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (2002). *Beberapa masalah dalam studi hukum dan masyarakat*. Bandung: Remadja Karya.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.